



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **93** -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL AMANAH

JL. RAYA SUKABUMIKM 17 DES PASIR BUNCIR

KECAMATAN CARINGIN

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Al Amanah** yang berlokasi di **Jl. Raya Sukabumi KM. 17 Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD Al Amanah** yang berlokasi di **Jl. Raya Sukabumi KM. 17 Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al-Amanh tanggal, 09 Juli 2009 Nomor : 420/22-PAUD/2009, perihal Ijin Oprasional PAUD ;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Caringin tanggal 11 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Al Amanah

Alamat : Jl. Raya Sukabumi KM. 17

Desa/Kel : Pasir Buncir

Kecamatan : Caringin

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 9-8-09.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Dr. H. Muhamad Lukman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Caringin;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Caringin;
6. Yth. Kepala Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CARINGIN
KEPALA DESA PASIR BUNCIR

Alamat : Jalan Snakma Km.03
CARINGIN 16730

KEPUTUSAN KEPALA PASIR BUNCIR
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 02/KPTS/DS/XII/2007
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKKAN KELOMPOK BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL-AMANAH"
DESA PASIR BUNCIR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam melaksanakan program pendidikan luar sekolah salah satunya adalah Kelompok Belajar Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dituangkan dalam suatu Surat Kepada Desa Pasir Buncir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Nasional.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaraan Gubernur Jawa Barat No. 127/17-Binos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Intruksi Gubernur Jabar No. 148/Ins/1053-Pendes/Tahun 1987, tentang Petunjuk Teknis Penyempurnaan Kepengurusan, uraian.
3. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/275.Sos tanggal 30 Agustus 2000 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Lampiran
Nomor

: Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Buncir
: 2 / KPTS / DS / XII / 2007

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BELAJAR PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) "AL-AMANAH" DS. PASIR BUNCIR
KECAMATAN CARINGIN KAB. BOGOR**

NO	Nama	Jabatan	Alamat
1	Ibu Latifah	Ketua Penyelenggara	Cisalopa
2	Ibu Dian	Bendahara	Cisalopa
3	Ibu Maya	Sekretaris / Guru	Cisalopa
4	Ibu Iah	Guru	Wangun Jaya
5	Ibu Irfi	Guru	Wangun Jaya

Kepala Desa Pasir Buncir



SUHERMAN

DENGAN PERSTUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR BUNCIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). "Al-Amanah" beserta susunan kepengurusan dengan nama-nama sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasir Buncir
Pada tanggal : 13 April 2007

KEPALA DESA PASIR BUNCIR



SUHERMAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Caringin
2. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kec. Caringin
3. Yth. Ketua TP PKK Kec. Caringin
4. Yth. Ketua BPD Pasir Buncir
5. Yth. Yang bersangkutan